

TIM - KOORDINASI - SPBE

Kpt 19 TAHUN 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR: 19/HK.03.1-Kpt/6105/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan presiden No. 95 Tahun 2018; Peraturan presiden No. 39 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021.

Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 November 2021

- Lamp : 1 hlm